



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 73 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1);

2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada BAPPEDA.
8. Sekretaris BAPPEDA, yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BAPPEDA.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada BAPPEDA.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) BAPPEDA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh Kepala BAPPEDA.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya, serta penelitian, pengembangan, dan pengendalian.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAPPEDA menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan yang meliputi ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya, serta penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang perencanaan pembangunan, ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya, serta penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan yang meliputi ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya, serta penelitian, pengembangan, dan pengendalian;

4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan yang meliputi ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya, serta penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan BAPPEDA; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri atas:
 - a. Kepala BAPPEDA;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - e. Bidang Perencanaan Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

Kepala BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala BAPPEDA, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

						5							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

0

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum serta keuangan dan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan umum melalui penetapan sebagai Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator.

Pasal 11

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, evaluasi, pelaporan, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan BAPPEDA, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

6												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 12

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang keuangan dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan akuntansi dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi di lingkungan BAPPEDA, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (2) Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, yang meliputi produksi, pengembangan dunia usaha, infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Pasal 15

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang produksi;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang pengembangan dunia usaha;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



6

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Produksi;
 - b. Subkoordinator Pengembangan Dunia Usaha; dan
 - c. Subkoordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 17

Subkoordinator Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perencanaan di bidang produksi, yang meliputi bidang pertanian, pangan, kelautan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, dan pelaksanaan pengembangan agribisnis, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 18

Subkoordinator Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perencanaan di bidang pengembangan dunia usaha, yang meliputi bidang industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan perdagangan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi informasi, statistik, persandian dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan kawasan strategis serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas jabatannya.

8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 20

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang perencanaan di bidang pemerintahan dan sosial budaya, yang meliputi pemerintahan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang kependudukan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pemerintahan;

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



- b. Subkoordinator Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Subkoordinator Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Subkoordinator Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perencanaan di bidang penunjang urusan pemerintahan, yang meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, keuangan daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, fungsi camat, pengawasan, kerja sama daerah dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 25

Subkoordinator Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perencanaan di bidang kependudukan dan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengembangan kawasan perdesaan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 26

Subkoordinator Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat, yang meliputi bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan, perpustakaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Bagian Keenam
Bidang Perencanaan, Penelitian,
Pengembangan, dan Pengendalian

Pasal 27

- (1) Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (2) Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang penelitian pengembangan dan analisis data, penyusunan perencanaan daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perencanaan Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penelitian pengembangan dan analisis data;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyusunan perencanaan daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian.

- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Penelitian, Pengembangan dan Analisis Data;
 - b. Subkoordinator Penyusunan Perencanaan Daerah; dan
 - c. Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 31

Subkoordinator Penelitian, Pengembangan dan Analisis Data mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan penelitian dan pengembangan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, pengelolaan sistem informasi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 32

Subkoordinator Penyusunan Perencanaan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang perencanaan daerah dan keuangan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 33

Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada BAPPEDA.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

12												
1/	2/	3/	4/	5	6/	7	8/	9/	10/	11/	12/	13/

- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 36

Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

- (1) Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, pada BAPPEDA bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



- (2) Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional di diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) BAPPEDA wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup BAPPEDA berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

14

1/	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BAPPEDA wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SHI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

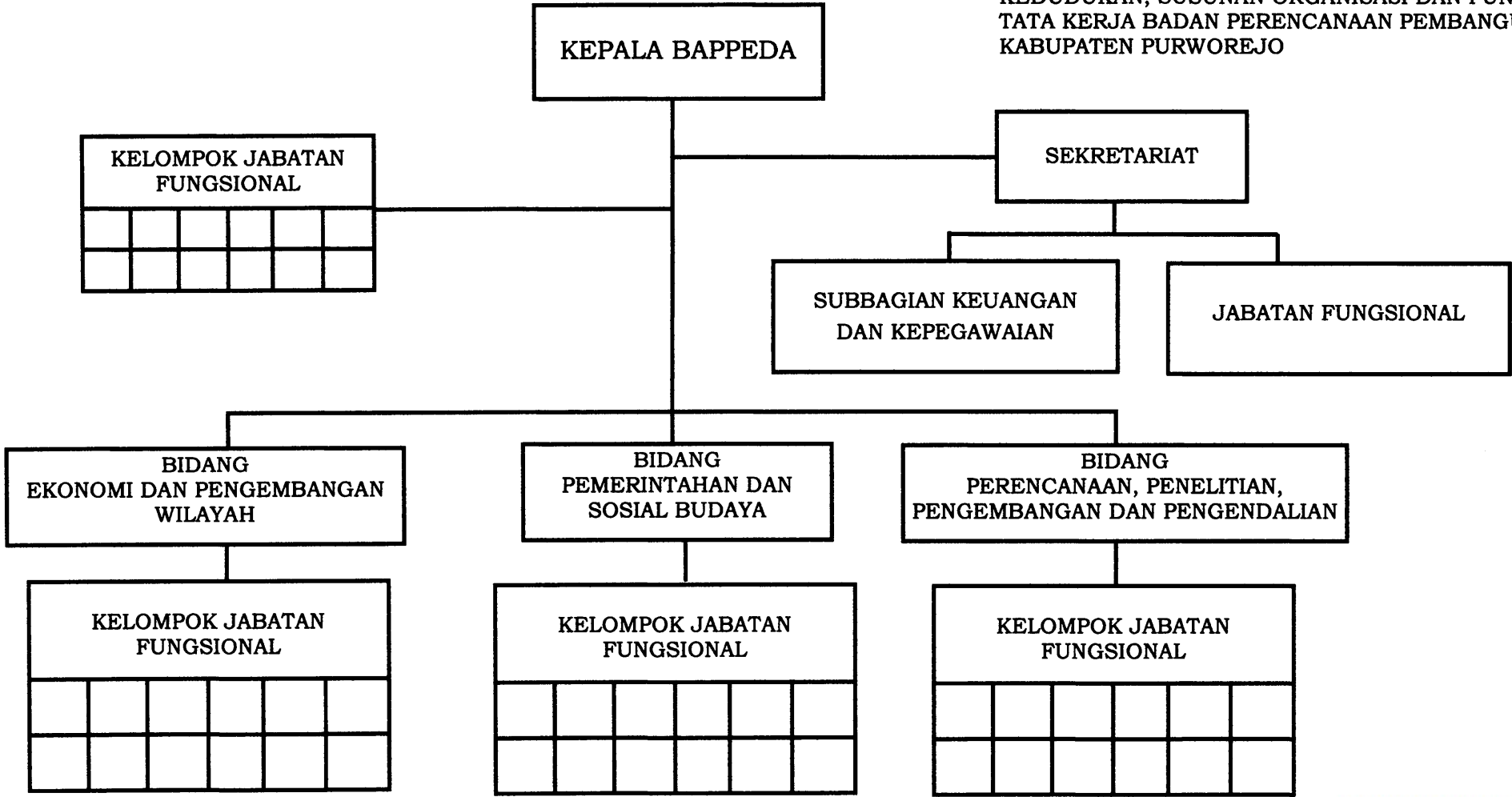
SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN NOMOR SERI NOMOR

15												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

16															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

6